

## Hubungan Pendidikan Dan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kompetensi Guru

Rosmawiah<sup>1\*)</sup>, Yossita Wisman<sup>2)</sup>, Marni<sup>3)</sup>

<sup>1</sup>Hukum, Ilmu Hukum, Universitas PGRI Palangka Raya, Indonesia

<sup>2</sup>PJKR, FKIP, Universitas Palangka Raya, Indonesia

<sup>3</sup>Pendidikan IPS, FKIP, Universitas PGRI Palangka Raya, Indonesia

Email: rosmawiah@gmail.com

Diterima:15-06-2022; Diperbaiki:06-07-2022; Disetujui:12-07-2022

### ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk membahas tentang hubungan antara pendidikan dan hukum serta kedudukannya dalam masyarakat Indonesia. Situasi pendidikan di Indonesia diterapkan harus ditegakkan dengan tepat sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Semua guru harus memahami bahwa konsep atau metode pendidikan selalu berkembang sesuai dengan kebijakan hukum dan peraturan yang berlaku. Intinya kita harus memahami, mengamalkan dengan konteks kekinian. Demikian pula hukum harus diterapkan dalam konteks kekinian. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia harus berjalan, tidak berhenti, berbelok ke kiri dan ke kanan, terkadang mundur, tetapi harus terus maju dalam mencapai apa yang diinginkannya dengan memperhatikan keadaan sekitar, salah satunya adalah memperhatikan hal-hal yang berkaitan. untuk pendidikan dan hukum. Baik secara epistemologis, aksiologis maupun ontologis apa yang dimaksud dengan pendidikan? Apa landasan hukum pendidikan di Indonesia? Bagaimana hubungan antara pendidikan dan hukum dalam upaya peningkatan kompetensi guru?

**Kata Kunci : guru, hukum, kompetensi, pendidikan.**

### PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, individu sebagai makhluk sosial yang hidup bersama-sama dan berdasarkan moral estetika, etis dan dianamis sangat bergantung pada pendidikan dan juga hukum. Palsunya pendidikan dan hukum sangat berpengaruh besar bagi keberlangsungan hidupnya dan juga kesejahteraan.

Kendati pendidikan kadang diremehkan untuk pengembangan dan kesadaran akan pentingnya, namun tidak bisa di bantah bahwa pendidikan harus ada pada setiap pribadi manusia baik dewasa atau belum dewasa. Dari sini betapa pentingnya pendidikan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Namun pendidikan jika tidak didukung oleh hukum yang mengaturnya seperti pendidikan pun akan barangsang-angsur sirna dan sulit untuk dikembangkan. Ini pentingnya untuk menulis hubungan antara keduanya.

Selanjutnya menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian dirinya, keperibadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan



yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa pendidikan adalah proses sepanjang hayat dan perwujudan pembentukan diri secara utuh dalam pengembangan segenap potensi dalam rangka pemenuhan semua komitmen manusia sebagai individu, makhluk sosial dan sebagai makhluk Tuhan.

Mendidik diartikan sebagai memberi nasihat, petunjuk, mendorong agar rajin belajar, memberi motivasi, menjelaskan sesuatu atau ceramah, melarang perilaku yang tidak baik, menganjurkan dan menguatkan perilaku yang baik, dan menilai apa yang telah dipelajari anak, itu bisa dilakukan oleh semua orang. Dan tidak perlu susah-susah membuat pendidik menjadi profesional. Namun mendidik seperti ini tidak dapat menjamin anak-anak akan berkembang sempurna secara batiniah dan lahiriah.

Berdasarkan definisi di atas, 3 (tiga) pokok pikiran utama yang terkandung di dalamnya, yaitu: (1) usaha sadar dan terencana; (2) mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya; dan (3) memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Di bawah ini akan dipaparkan secara singkat ketiga pokok pikiran tersebut.

Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana menunjukkan bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang disengaja dan dipikirkan secara matang (proses kerja intelektual). Oleh karena itu, di setiap level manapun, kegiatan pendidikan harus disadari dan direncanakan, baik dalam tataran nasional (makroskopik), regional/provinsi dan kabupaten kota (mesoskopik), institusional/sekolah (mikroskopik) maupun operasional (proses pembelajaran oleh guru).

Berkenaan dengan pembelajaran (pendidikan dalam arti terbatas), pada dasarnya setiap kegiatan pembelajaran pun harus direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diisyaratkan dalam Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007. Menurut Permendiknas ini bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.

Pada pokok pikiran yang kedua terlihat adanya *pengerucutan* istilah pendidikan menjadi pembelajaran. Jika dilihat secara sepintas mungkin seolah-olah pendidikan lebih dimaknai dalam *setting* pendidikan formal semata (persekolahan). Terlepas dari benar-tidaknya pengerucutan makna ini, pada pokok pikiran kedua ini, bisa ditangkap pesan bahwa pendidikan yang dikehendaki adalah pendidikan yang bercorak pengembangan (*developmental*) dan humanis, yaitu berusaha mengembangkan segenap potensi didik, bukan bercorak pembentukan yang bergaya behavioristik

Pokok pikiran yang ketiga, selain merupakan bagian dari definisi pendidikan sekaligus menggambarkan pula tujuan pendidikan nasional, yang sudah demikian lengkap. Di sana tertera tujuan yang berdimensi ke-Tuhan-an, pribadi, dan sosial. Artinya, pendidikan yang dikehendaki bukanlah pendidikan sekuler, bukan pendidikan individualistik, dan bukan pula pendidikan sosialistik, tetapi pendidikan yang mencari keseimbangan diantara ketiga dimensi tersebut.

Mendidik adalah memberikan kesempatan dan menciptakan situasi yang kondusif agar anak-anak sebagai subjek berkembang sendiri. Mendidik adalah suatu upaya membuat anak-anak mau dan dapat belajar atas dorongan diri sendiri untuk mengembangkan bakat, pribadi, dan potensi-potensi lainnya secara optimal. Berarti mendidik memusatkan diri pada upaya pengembangan afeksi anak-anak, sesudah itu barulah pada pengembangan kognisi dan keterampilannya.

Kompetensi lain yang perlu diperkenalkan kepada calon guru untuk dipelajari, dipahami, dilatih, dan dilaksanakan setelah bertugas di lapangan adalah sejumlah perilaku pendidik dalam proses pendidikan yang bisa dipilih salah satu atau beberapa diantaranya yang cocok dengan tujuan pendidikan setiap kali tatap muka. Perilaku-perilaku pendidik yang dimaksud adalah: (1) Pendidik bertindak sebagai mitra atau saudara tua peserta didik. (2) Melaksanakan disiplin yang permisif, ialah memberi kebebasan bertindak asal semua peserta didik aktif belajar. (3) Memberi kebebasan kepada semua peserta didik untuk mengaktualisasi potensi mereka masing-masing. (4) Mengembangkan cita-cita riil para peserta didik atas dasar pemahaman mereka tentang diri sendiri. (5) Melayani pengembangan bakat setiap peserta didik. (6) Melakukan dialog atau bertukar pikiran secara kritis dengan peserta didik. (7) Menghargai agama dalam dunia modern yang penuh dengan rasionalitas. Hal-hal di luar rasio manusia dibahas lewat agama. (8) Melakukan dialektika nilai budaya lama dengan nilai-nilai budaya modern. (9) Mempelajari dan ikut memecahkan masalah masyarakat, yang mencakup ekonomi, sosial, budaya, dan geografis, termasuk aplikasi filsafat pancasila. (10) Mengantisipasi perubahan lingkungan dan masyarakat pendidik atau bekerja sama dengan para peserta didik. (11) Memberi kesempatan kepada para peserta didik untuk berkreasi. (12) Mempergunakan metode penemuan. (13) Mempergunakan metode pemecahan masalah. (14) Mempergunakan metode pembuktian. (15) Melaksanakan metode eksperimentasi. (16) Melaksanakan metode memproduksi barang-barang nyata yang mungkin bisa dipasarkan. (17) Memperhatikan dan membina perilaku nyata agar positif pada setiap peserta didik.

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas pendidikan, pendidikan adalah merupakan hal yang sangat penting, sehingga dalam penyelenggaraan pendidikan formal seluruh anak bangsa diwajibkan mengenyam pendidikan paling rendah tingkat SMP, hal ini di dorong oleh pengadaan dana BOS yang berfungsi mengurangi jumlah anak bangsa yang tidak sekolah karena alasan miskin.

Sedangkan dasar adanya hukum harus ada adalah sejarah keberadaan manusia itu sendiri pasalnya terbentuknya hukum adalah sebab adanya manusia.

Kehidupan manusia menciptakan hukum. Dimana hukum itu biasanya berupa norma baik tertulis atau tidak tertulis.

Di Indonesia dalam pembinaan hukumnya adalah sejak zaman di mana penduduk asli Indonesia kuno pra kemerdekaan dimana pembinaan hukum saat itu di tetapkan oleh raja-raja yang berkuasa dan juga kepala adat. Setelah kemerdekaan dominasi hukum di Indonesia dari mengadopsi hukum Belanda Pengaruh hukum Belanda terhadap perkembangan hukum di Indonesia sangat dominan walau tak sedikit yang bertentangan dengan hukum adat setempat, hal ini karena belum mampunya Indonesia untuk mengimbangi madzab hukum terbesar sistem *civil law*. Sedang menurut pakar ahli hukum menyebutkan sebagaimana berikut ini: (1) hukum ialah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Peraturan dalam menjalankan kehidupan diperlukan untuk melindungi kepentingan dengan tertib. (2) hukum adalah himpunan peraturan (baik berupa perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. (3) hukum adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi. Sedangkan tujuan dari hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah peraturan yang didalamnya terdapat norma dan berfungsi untuk melindungi hak manusia atau bukan manusia baik tertulis atau tidak, yang berisikan perintah atau larangan atas suatu perbuatan yang menjadi pedoman masyarakat dimana hukum itu ada.

Fungsi hukum menurut Franz Magnis Suseno, adalah untuk mengatasi konflik kepentingan. Dengan adanya hukum, konflik itu tidak lagi dipecahkan menurut siapa yang paling kuat, melainkan berdasarkan aturan yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai objektif dengan tidak membedakan antara yang kuat dan yang lemah, dan orientasi itu disebut keadilan.

Dalam pandangan Achmad Ali, bahwa fungsi hukum itu dapat dibedakan ke dalam: (1) Fungsi hukum sebagai "*a tool of social control*". (2) fungsi hukum sebagai "*a tool of social engineering*". (3) fungsi hukum sebagai simbol, (4) fungsi hukum sebagai "*a political instrument*". (5) fungsi hukum sebagai integrator.

Sedang sifat hukum sebagaimana Kamsil dalam bukunya ilmu hukum, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa yang merupakan pengaturan-pengaturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau mentaatinya.

Secara khusus, pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan, yang berlangsung di dalam dan luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang (Mudyaharjo, 2008: 3, 11). Menurut Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional pasal 1 : “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Pendidikan sebagai usaha sadar yang selalu bertolak dari sejumlah landasan serta pengindahan sejumlah asas-asas tertentu. Landasan dan asas tersebut sangat penting, karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap perkembangan manusia dan masyarakat bangsa tertentu. Secara umum, pendidikan merupakan segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup.

Landasan yuridis atau hukum pendidikan dapat diartikan seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak atau acuan (bersifat material, dan bersifat konseptual) dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Jadi, landasan hukum pendidikan adalah dasar atau fondasi perundang-undangan yang menjadi pijakan dan pegangan dalam pelaksanaan pendidikan di suatu negara.

Tiap-tiap negara memiliki peraturan perundang-undangan sendiri. Landasan yuridis pendidikan di Indonesia juga mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan di Indonesia, yang termuat dalam pembukaan UUD 1945, UUD 1945 sebagai landasan yuridis pendidikan Indonesia, Pancasila sebagai landasan idiil sistem pendidikan Indonesia, ketetapan MPR sebagai landasan yuridis pendidikan nasional, undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai landasan yuridis pendidikan nasional, keputusan presiden sebagai landasan yuridis pelaksanaan pendidikan nasional, keputusan menteri sebagai landasan yuridis pelaksanaan pendidikan nasional, instruksi menteri sebagai landasan yuridis pelaksanaan pendidikan nasional. Landasan hukum pendidikan merupakan seperangkat peraturan dan perundang-undangan yang menjadi panduan pokok dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. Peraturan yang satu dan yang lain seharusnya saling melengkapi. Permasalahan yang saat ini terjadi adalah perundangan dan peraturan yang ada belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

Pada batang tubuh UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 berbunyi : “Tiap – tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”. Pada kenyataannya masih banyak warga negara baik dari kelompok masyarakat miskin, daerah tertinggal dan sebagainya

yang belum mendapatkan pengajaran seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.

Pada UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas Pasal 4 ayat 2 berbunyi : “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Namun dalam kenyataannya sebagian penyelenggaraan pendidikan belum sesuai dengan peraturan tersebut. Penyelenggaraan pendidikan masih saja bersifat diskriminatif dan tidak menjunjung hak asasi manusia. Misalnya dalam penyelenggaraan pendidikan dengan pelajarannya yang begitu padat siswa kehilangan hak-haknya untuk bermain, serta diskriminatif karena hanya siswa yang pandai dan mampu saja yang bisa menempuh pendidikan.

Masih banyak ditemukan beberapa undang-undang yang belum mencapai tujuannya, karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, tentu tidak mudah mencapai semua tujuan dengan singkat dan cepat. Tercapainya tujuan pendidikan membutuhkan dukungan positif dari pendukung segala aspek masyarakat, penyelenggara pendidikan dan pemerintah. Maka penyelenggaraan pendidikan yang baik adalah sesuai dengan landasan-landasan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang berlandaskan hukum akan menjadikan penyelenggaraan pendidikan terarah, teratur dan sesuai dengan akar kebudayaan nasional.

Pendidikan hal yang paling penting dalam kehidupan manusia atau juga dalam kesejahteraannya. Manusia yang mempunyai beberapa unsur, unsur manusia yang berupa akal yang di dapat dari salah satu organ tubuh yakni otak dimana otak berfungsi untuk menyimpan memori dan juga naluri atau nafsu yang mendorong manusia untuk berbuat, mengetahui dan mempelajari setiap sesuatu yang ada didepannya akan mendorong manusia untuk selalu tahu, kedua unsur organ manusia itu juga harus di fungsikan dengan baik.

Pendidikan di Indonesia diploklamirkan oleh Ki Ageng Dewantoro, akan tetapi bukan berarti pendidikan di Indonesia ada pada saat itu. Indonesia dan pendidikan sudah lama mengenal pendidikan. Sebagaimana pernyataan diatas bahwa pendidikan dan ilmu pengetahuan itu lahir sejak adanya manusia, sebagaimana di ceritakan melalui Asbabul Wurud dalam kitab Tafsir Jalalein karya Jaludin As-syuyuti dan Jalaludin Al-mahali, bahwa ketika Nabi Adam AS diturunkan Nabi Adam sedang belajar dengan Jibril untuk mengenal benda-benda di bumi. Begitu juga Indonesia jika di tilik dari historisi pendidikan maka pendidikan ada sejak adanya penduduk di bumi Indonesia dimana para wali songo membuat surau untuk mengajarkan tentang agama Islam. Dan pada kesempatan yang sangat mencolok yang dibentuk kelembagaan dan model pembelajaran pendidikan formal sejak di plokamirkan oleh Ki Ageng Dewantoro setelah kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana cita-cita para *paunding father* Negara ini dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

mengamankan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka di bentuklah undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan pendidikan, pengadaan pendidikan dan juga profesi pendidik. Dan lahir lah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana pada sebelumnya UU sistem pendidikan terdapat pada Undang- undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hal ini karena dirasa Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adanya undang-undang tentang pendidikan menunjukkan begitu eratnya hubungan pendidikan dengan hukum. Dimana pelaksanaan, pengadaan pendidikan dan profesi pendidik menjadi terlindungi dengan adanya UU tentang pendidikan tersebut. Hal ini sebagaimana azas dan fungsi hukum yang di dalamnya terdapat *tool of social control, a tool of social engineering*, sebagai simbol, *a political instrument* dan sebagai *integrator*. Dari fungsi hukum yang ada pada setiap hukum pada setiap benda dan subyek hukum maka hal itu juga terdapat pada hukum yang terkandung dalam pasal-pasal dalam UU tentang pendidikan, yaitu: (1) kompetensi professional, (2) kompetensi personal, (3) kompetensi sosial

Untuk konteks Indonesia, dewasa ini telah dirumuskan syarat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru menurut UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Pada pasal 10 undang-undang tersebut disebutkan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Guru yang baik adalah guru yang bisa menguasai keempat kompetensi di atas. Dewasa ini banyak kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam upaya mencari sosok guru yang baik dan memiliki kemampuan yang berkompeten. Untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, maka kualitas guru harus dioptimalkan.

### **Masalah Hukum Pendidikan di Indonesia**

Para pendidik dan masyarakat umum perlu bersikap dan bertindak positif mensukseskan tujuan pendidikan tersebut, antara lain dengan cara: (1) Memberikan dorongan kepada peserta didik dan warga belajar untuk belajar terus-menerus, (2) Mengurangi beban kerja anak-anak manakala mereka harus membantu meringankan beban ekonomi orang tuanya, (3) Membantu menyiapkan lingkungan belajar dan alat-alat belajar di rumah untuk merangsang kemauan belajar anak-anak, (4) Membantu biaya pendidikan, (5) Mengizinkan anak pindah sekolah, bila ternyata sekolah semula sudah tidak dapat menampung, (6) Bila

diperlukan, membantu menyiapkan gedung untuk lokasi belajar, (7) Bersedia menjadi narasumber untuk keterampilan-keterampilan tertentu yang banyak dibutuhkan para pendidik dasar tingkat-tingkat akhir, (8) Mengizinkan peserta didik dan warga belajar magang di perusahaan-perusahaan dan perdagangan-perdagangan, (9) Responsif terhadap kegiatan-kegiatan sekolah, terutama yang dilaksanakan di masyarakat, (10) Bersedia menjadi orang tua angkat atau orang tua asuh bagi anak-anak yang sudah tidak memiliki orang tua, atau orang tuanya tidak mampu membiayai anak-anaknya.

### **Tujuan Pendidikan**

Menurut UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, bab II pasal 3 pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab.

Tujuan pendidikan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh kegiatan pendidikan. Adalah suatu yang logis bahwa pendidikan itu harus dimulai dengan tujuan, yang diasumsikan sebagai nilai. Tanpa dasar tujuan, maka dalam praktek pendidikan tidak ada artinya.

Ada bermacam-macam tujuan pendidikan menurut para ahli. M.J. Langeveld mengemukakan ada enam macam tujuan pendidikan, yaitu (1) tujuan umum, total atau akhir, (2) tujuan khusus, (3) tujuan tak lengkap, (4) tujuan sementara, (5) tujuan intermediet dan (6) tujuan insidental.

Tujuan pendidikan di Indonesia bisa di era orde baru terdapat pada GBHN, berbagai peraturan pemerintah dan undang-undang pendidikan. Dalam GBHN 1993 dijelaskan bahwa kebijaksanaan pembangunan sektor pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, keratif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, produktif, dan sehat jasmani-rohani. Indikator-indikator tujuan pendidikan di atas dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: (1) Hubungan dengan Tuhan, ialah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (2) Pembentukan pribadi, mencakup berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, dan kreatif. (3) Bidang usaha, mencakup terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif. (4) Kesehatan, yang mencakup kesehatan jasmani dan rohani.

Tujuan pendidikan di Indonesia seperti telah diuraikan di atas adalah untuk membentuk manusia seutuhnya, dalam arti berkembangnya potensi-potensi individu secara harmonis, berimbang dan terintegrasi. Bila hal ini dapat dilaksanakan dengan baik, sudah tentu harapan-harapan para ahli dapat tercapai. Tujuan pendidikan ini pun mengembangkan potensi-potensi individu seperti apa adanya. Meskipun ada kebijakan tertentu yang agak berbeda arah dengan tujuan

ini dengan maksud-maksud tertentu, diharapkan kebijakan itu tidak terlalu dipertahankan. Dengan demikian secara konsep atau dokumen tujuan pendidikan Indonesia tidak berbeda secara berarti dengan tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan oleh para ahli pendidikan di dunia.

Dengan demikian untuk mencapai tujuan pendidikan, dibutuhkan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi. Berikut akan diuraikan kompetensi dan dimensi-dimensi kompetensi guru. Kompetensi berarti suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif. McAhsan (Mulyasa, 2003:38) mengemukakan bahwa kompetensi: *"is a knowledge, skills, and abilities or capabilities that a person achieves, which become part of his or her being to the extent he or she can satisfactorily perform particular cognitive, affective, and psychomotor behaviours"*. Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Sejalan dengan itu, Finch dan Crunkilton (Mulyasa, 2003: 38) mengartikan kompetensi sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan.

Kompetensi tidak hanya mengandung pengetahuan, keterampilan dan sikap, namun yang penting adalah penerapan dari pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan tersebut dalam pekerjaan. Kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang yang berkaitan dengan kinerja berkriteria efektif dan atau unggul dalam suatu pekerjaan dan situasi tertentu. Sifat intelegen harus ditunjukkan sebagai kemahiran, ketetapan, dan keberhasilan bertindak. Sifat tanggung jawab harus ditunjukkan sebagai kebenaran tindakan baik dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, teknologi maupun etika.

Depdiknas (2004: 7) merumuskan definisi kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Guru yang kompeten dan profesional adalah guru yang piawai dalam melaksanakan profesinya.

Dengan demikian Kompetensi guru dapat diartikan sebagai penguasaan terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dalam menjalankan profesi sebagai guru.

### **Kompetensi Pedagogik**

Dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan kompetensi pedagogik adalah "kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik". Depdiknas (2004: 9) menyebut kompetensi ini dengan "kompetensi pengelolaan pembelajaran". Kompetensi ini dapat dilihat dari kemampuan merencanakan program belajar mengajar, kemampuan melaksanakan interaksi

atau mengelola proses belajar mengajar, dan kemampuan melakukan penilaian. *Kompetensi menyusun rencana pembelajaran* mencakup kemampuan: (1) merencanakan pengorganisasian bahan-bahan pengajaran, (2) merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar, (3) merencanakan pengelolaan kelas, (4) merencanakan penggunaan media dan sumber pengajaran, dan (5) merencanakan penilaian prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran. Menurut Siswoyo (2006) kompetensi Pedagogik bukanlah kompetensi yang hanya bersifat teknis belaka, yaitu “kompetensi mengelola peserta didik..” (yang dirumuskan dalam PP RI No. 19 tahun 2005), karena “*pedagogy*” or “*paedagogy*” adalah “*the art and science of teaching and educating*”.

Depdiknas (2004: 9) mengemukakan kompetensi penyusunan rencana pembelajaran meliputi; (1) mampu mendeskripsikan tujuan, (2) mampu memilih materi, (3) mampu mengorganisir materi, (4) mampu menentukan metode/strategi pembelajaran, (5) mampu menentukan sumber belajar/media/alat peraga pembelajaran, (6) mampu menyusun perangkat penilaian, (7) mampu menentukan teknik penilaian, dan (8) mampu mengalokasikan waktu.

Berdasarkan uraian di atas, merencanakan program belajar mengajar merupakan proyeksi guru mengenai kegiatan yang harus dilakukan siswa selama pembelajaran berlangsung, yang mencakup: merumuskan tujuan, menguraikan deskripsi satuan bahasan, merancang kegiatan belajar mengajar, memilih berbagai media dan sumber belajar, dan merencanakan penilaian penguasaan tujuan. Kompetensi pedagogik ini mencakup pemahaman dan pengembangan potensi peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, serta sistem evaluasi pembelajaran, juga harus menguasai “ilmu pendidikan”. Kompetensi ini diukur dengan *performance test* atau kegiatan terstruktur dalam praktek pengalaman lapangan (PPL), dan *tase based test* yang dilakukan secara tertulis.

### **Kompetensi Kepribadian**

Guru sebagai tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar, memiliki karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan sumber daya manusia. Kepribadian yang mantap dari sosok seorang guru akan memberikan teladan yang baik terhadap anak didik maupun masyarakatnya, sehingga guru akan tampil sebagai sosok yang patut ditaati nasehat/ucapan/perintahnya dan dicontoh sikap dan perilakunya. Kepribadian guru merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan belajar anak didik. Kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya, atautkah akan menjadi perusak atau penghancur bagi masa depan anak didiknya terutama bagi anak didik yang masih kecil (tingkat dasar) dan mereka yang sedang mengalami kegoncangan jiwa (tingkat menengah).

Karakteristik kepribadian yang berkaitan dengan keberhasilan guru dalam menggeluti profesinya adalah meliputi fleksibilitas kognitif dan keterbukaan

psikologis. Fleksibilitas kognitif atau keluwesan ranah cipta merupakan kemampuan berpikir yang diikuti dengan tindakan secara simultan dan memadai dalam situasi tertentu. Guru yang fleksibel pada umumnya ditandai dengan adanya keterbukaan berpikir dan beradaptasi. Selain itu, ia memiliki resistensi atau daya tahan terhadap ketertutupan ranah cipta yang prematur dalam pengamatan dan pengenalan. Dalam UU guru dan dosen dikemukakan kompetensi kepribadian adalah “kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik”.

### **Upaya Peningkatan Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Kepribadian Guru**

Melaksanakan proses belajar mengajar merupakan tahap pelaksanaan program yang telah disusun. Dalam kegiatan ini kemampuan yang dituntut adalah kreatif guru menciptakan dan menumbuhkan kegiatan siswa belajar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Guru harus dapat mengambil keputusan atas dasar penilaian yang tepat, apakah kegiatan belajar mengajar dicukupkan, apakah metodenya diubah, apakah kegiatan yang lalu perlu diulang, manakala siswa belum dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Pada tahap ini di samping penentuan teori belajar mengajar, pengetahuan tentang siswa, diperlukan pula kemahiran dan keterampilan teknik belajar, misalnya: prinsip-prinsip belajar, penggunaan alat bantu pengajar, penggunaan metode belajar, dan keterampilan menilai hasil belajar siswa.

Penilaian proses belajar mengajar dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan perencanaan kegiatan belajar mengajar yang telah disusun dan dilaksanakan. Penelitian diartikan sebagai proses yang menentukan betapa baik organisasi program atau kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai maksud-maksud yang telah ditetapkan. Evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap upaya manusia, evaluasi yang baik akan menyebabkan pemahaman dan perbaikan pendidikan sedangkan evaluasi yang salah akan merugikan pendidikan.

Tujuan utama melaksanakan evaluasi dalam proses belajar mengajar adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa, sehingga tindak lanjut hasil belajar akan dapat diupayakan dan dilaksanakan. Dengan demikian, melaksanakan penelitian proses belajar mengajar merupakan bagian tugas guru yang harus dilaksanakan setelah kegiatan pembelajaran berlangsung dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran, sehingga dapat diupayakan tindak lanjut hasil belajar siswa.

### **KESIMPULAN**

Terdapat hubungan antara pendidikan dan hukum dalam upaya peningkatan kompetensi guru di Indonesia. Sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia pendidikan dapat berjalan dengan baik dan mendukung eksistensi

pendidikan sehingga disusun Undang-Undang yang mengatur berbagai kebijakan pendidikan dan menjadi norma atau patokan sistem pendidikan. Kegiatan pendidikan merupakan kegiatan interaksi dalam masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan masyarakat. Pendidikan adalah proses komunikasi yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling berinteraksi. Kedudukan pendidikan dalam masyarakat Indonesia diatur dalam berbagai kebijakan hukum yang berlaku dengan berlandaskan Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Kallang, A. (2017). Hubungan Pendidikan Dan Hukum Dalam Mensejahterakan Manusia. Ekspose Volume 16, Nomor 2, Juli – Desember 2017.
- Kansil. (1989). Pengantar Ilmu hukum dan tata hukum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.
- Lampiran Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Mudyahardjo, R. (2008). Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Siswoyo, D. dkk. (2007). Ilmu Pendidikan. UNY Press. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 41 Tahun 2007.
- Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2007, tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2005, tentang Buku Teks Pelajaran
- Pidarta, M. (2000). Landasan Kependidikan. Rineka Cipta: Jakarta Peraturan Menteri No. 16/18.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.